



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2012/PA WGP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; -----

TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat gugatannya bertanggal 12 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.WGP tanggal 12 September 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jalan Hasanudin yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu dan sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xxx/IX/2010, tertanggal 30 September 2012 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orangtua Tergugat, di Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur selama 2 (dua) tahun; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak



umur

1

tahun;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : -----
- a. Tergugat sering memukul Penggugat jika Penggugat keliru dalam menanggapi keinginan Tergugat ; -----
- b. Tergugat selalu mengucapkan kata cerai setiap perselisihan dan pertengkaran terjadi; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 22 Agustus 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang; -----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; -----
7. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena tidak mampu sesuai dengan adanya kartu Jamkesmas yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waingapu -; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primair: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini; -----

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex Aquo et bono); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA Wgp, tanggal 19 September 2012 telah dipanggil tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah dianggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta itu, ternyata Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk berperkara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 279 ayat (1) Rbg., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan gugur ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo), oleh karena perkara *a quo* digugurkan maka perihal izin dimaksud tidak perlu lagi di periksa lebih lanjut ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;

- 2 Menyatakan biaya perkara ini Rp. 0,- (Nol Rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 M., bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa`dah 1433 H., oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Waingapu dengan susunan NAHARUDDIN, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

NAHARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI.,MH. H. ADI IRFAN JAUHARI, LC.

PANITERA PENGGANTI,

SYARIHUL HASANAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---|-------------------|-----|-----|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. | 0,- |
| 2 | Biaya redaksi | Rp. | 0,- |
| 3 | Biaya panggilan | Rp. | 0,- |
| 4 | Biaya materai | Rp. | 0,- |
| | Jumlah | Rp. | 0,- |

===== (Nihil) =====